



P U T U S A N

Nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 320/Pdt.G/2013/PA.Blk, tanggal 28 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011, di Dusun Tappalang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/2/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka;



3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di Dusun Tappalang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, di rumah orang tua penggugat selama 3 hari, dan perkawinan penggugat dan tergugat karena kecelakaan dimana penggugat hamil 3 bulan, dan anak tersebut lahir dan diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 4 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat pergi dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN.
 - c. Tergugat setelah menikah lagi sudah menafkahi penggugat baik lahir maupun bathin.
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekcoakan yaitu pada tanggal 11 Desember 2011 dimana pada waktu tergugat pergi dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN dan bahkan telah menikahinya tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, dan tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan anaknya;
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumpa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan kembalinya tergugat, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/2/2012, tanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P;



b. Saksi.

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama dan telah dikarunai satu orang anak karena sebelum menikah penggugat dan tergugat pernah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama;
 - Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena penggugat dan tergugat menikah dilangsungkan karena ada masalah;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa sejak awal menikah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun sehingga sekarang penggugat dan tergugat pisah tempat kurang lebih 2 tahun tanpa jaminan lahir dan bathin bahkan sekarang tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh penggugat yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan



menerangkan peristiwa pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak karena sebelum menikah penggugat dan tergugat pernah melakukan hubungan suami istri;
- Sekarang penggugat dan tergugat pisah tempat kurang lebih 2 tahun tanpa jaminan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat tidak harmonis karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menampakkan sikapnya untuk tetap mau bercerai dengan tergugat, karena sudah tidak



mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, sebab, yang membuat penggugat menderita lahir bathin sehingga sekalipun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dikemukakan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1435 H. oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag, sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

S.Ag ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah,

Panitera Pengganti

ttd

Baharuddin, S.Ag



Perincian biaya perkara :

- Biaya proses ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 350.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).